



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG  
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu jenis dari kelompok pendapatan asli daerah yang memiliki potensi untuk membantu peningkatan pendapatan asli daerah sehingga perlu dikelola dengan baik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, memperluas jenis pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat dasar hukum pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah, perlu disusun pedoman dalam pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditetapkan dengan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

dan

WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pangkal Pinang
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang dan

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah selanjutnya disebut Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Orang adalah seseorang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dinilai cakap dan mampu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

- (1) Objek Lain-lain PAD yang sah terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil kerja sama daerah;
  - c. jasa giro;
  - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - e. pendapatan bunga;
  - f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan

Daerah;

- g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - h. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - i. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - j. pendapatan denda pajak daerah;
  - k. pendapatan denda retribusi daerah;
  - l. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - m. pendapatan dari pengembalian;
  - n. pendapatan dari BLUD; dan
  - o. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan objek Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 3

Subjek Lain-lain PAD yang sah merupakan orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB III

### PENERIMAAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 4

- (1) Penerimaan Lain-lain PAD yang sah dalam bentuk uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah BUD melalui Kuasa BUD menerima nota kredit.
- (3) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. langsung ke bank oleh pihak wajib bayar;
  - b. transfer dari bank lain, badan atau lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak wajib bayar; atau
  - c. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak wajib bayar.
- (4) Wajib bayar yang telah menyetor pembayaran berhak menerima surat tanda bukti pembayaran yang diterbitkan dan disahkan oleh BUD.

## BAB IV PENGELOLAAN

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan penerimaan Lain-lain PAD yang sah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### Pasal 6

Lain-lain PAD yang sah yang merupakan hasil yang diperoleh dari dan untuk Badan Layanan Umum terhadap pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan Lain-lain PAD yang sah, Wali Kota mengatur dan menyelenggarakan pengendalian internal.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada bentuk efisiensi dan efektivitas serta koordinatif antar perangkat daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada jenis Lain-lain PAD yang sah.

### Pasal 8

- (1) Wali Kota menyelesaikan piutang daerah pada jenis-jenis Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Untuk menyelesaikan piutang daerah pada jenis Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penerimaan dan penyetoran uang/penyerahan barang pada jenis Lain-lain PAD yang sah yang telah ditetapkan oleh Wali Kota atau atas dasar perjanjian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 12 Desember 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 12 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 60  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (3.30/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu jenis dari kelompok pendapatan asli daerah. Jenis ini memiliki potensi untuk membantu peningkatan pendapatan asli daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian. Dalam pengelolaan keuangan daerah telah ditentukan tugas-tugas pejabat terkait dilingkungan pemerintahan daerah untuk melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan pertanggungjawaban atas penerimaan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah memerlukan adanya ketegasan pengaturan pada skala daerah, karena ini menyangkut pada segi menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*), kinerja yang baik, transparansi dan akuntabilitas.

Tanpa adanya kinerja yang baik pada sisi penerimaan pendapatan asli daerah yang sah mustahil nilai pendapatan itu tercapai, transparansi dan akuntabilitas mesti dibuka secara umum agar masyarakat percaya bahwa Pemerintahan dijalankan secara efektif dan efisien tidak boros dan penerimaan yang diperoleh dikelola secara benar.

Pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat muncul kondisi yang awalnya merupakan kewajiban pembayaran atau penyerahan barang menjadi suatu piutang karena kewajiban itu dilalaikan. Piutang daerah atau penyerahan barang berupa kewajiban jika tidak dihiraukan oleh Pemerintah Daerah tentunya juga tidak akan mendapat perhatian dari subyek wajib bayar atau wajib menyerahkan barang, akhirnya satu sisi yang memiliki potensi penghasilan ini terabaikan. Oleh karena itu diperlukan adanya pelaksanaan tugas yang baik dan peningkatan kinerja bahwa satu sisi sumber pendapatan daerah ini juga mendukung perekonomian daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 10